



Oleh karenanya menolak bantuan hukum dari seseorang pembela/pensehat hukum yang diberikan oleh :

- a) Pegawai termaksud fs. 1 aj. a Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1952 (TLN 203), dan
- b) Anggota Militer termaksud surat Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat tersebut di atas.

Pengecualian dapat diberikan bilamana telah mendapat izin khusus dari pembesatr/atasannya dan sungguh-sungguh telah memenuhi syarat-syarat seperti telah ditetapkan dalam fs. 4 aj. 1 b dan aj. 4 Peraturan Pemerintah No. 12 Thun 1952 dan instruksi dir. Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub C.C.C. dan E.E.E.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Prof. R. SUBEKTI, SH.)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd

**(Bismar Sirgar, SH.)**

Tembusan : Yth.

1. Menteri Kehakiman
2. Menteri HANKAM/PANGABRI
3. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia